



P U T U S A N

Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK -, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20-10-2000, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahab Rohmatullah, S.H.** adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Yayasan Pesantren Nurul Islam** yang beralamatkan di Jl. Cengkeh, Dusun Lebak, Desa. Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 4 Desember 2024 di bawah register nomor 1021/HK/XII/2024/PN Byw, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK -, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 29-09-1994, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, , untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi pada tanggal 22 November 2024 dengan nomor register - /Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2018 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pandeta Dharmika Sandi Kerta Yasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan nomor - tertanggal 14 Mei 2018;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat, yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **Anak Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08-01-2018;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya, akan tetapi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2024, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kemesrahan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut terbukti sering berselisih paham dalam hal komunikasi dan berumah tangga;
5. Bahwa puncak percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024 dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalin hubungan selayaknya suami isteri dan/atau telah pisah ranjang setidaknya sampai gugatan ini diajukan telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk melakukan nasehat,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat tetap ingin mengakhiri perkawinan ini ;

7. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*". Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana dimaksud dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya yaitu sudah tidak harmonis. Sehingga dengan demikian tidak ada gunanya lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan;
 8. Bahwa terhadap ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang selalu didambakan semua orang yakni keluarga yang harmonis maka lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 9. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, maka menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan nomor -tertanggal 14 Mei 2018 untuk diputus karena perceraian;
 10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk berkenan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan nomor - tertanggal 14 Mei 2018 untuk **DIPUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirim salinan putusan dalam perkara perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan mengeluarkan Akta Perceraian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan surat tercatat tertanggal 22 November 2024, surat tercatat 5 Desember 2024, dan surat tercatat tertanggal 11 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, namun Tergugat mengirimkan surat tertanggal 14 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan hadir di persidangan dan bersedia diceraikan oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan, Pengugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya dengan perbaikan pada posita angka 1 semula tertulis "Budha" diperbaiki menjadi "Hindu";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Pengugat, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tertanggal 15 Juli 2024, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 21 November 2024, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2024, diberi tanda P-4;
- Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan, semua bukti sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2018 secara agama Hindu di Banyuwangi;
 - Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tahun 2016 karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Pengugat, dengan alasan sudah punya penghasilan masing-masing;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa anak Pengugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Pengugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2018 secara agama Hindu di Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tahun 2016 karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dengan alasan sudah punya penghasilan masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena kurang lebih pada bulan Januari tahun 2024, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kemesrahan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut terbukti sering berselisih paham dalam hal komunikasi dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka Tergugat saat ini beralamat di Kabupaten Banyuwangi sehingga berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat. Oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2018 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pandeta Dharmika Sandi Kerta Yasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan nomor - tertanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 21 November 2024 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di Banyuwangi pada tanggal 16 April 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena kurang lebih pada bulan Januari tahun 2024, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kemesrahan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut terbukti sering berselisih paham dalam hal komunikasi dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2018 secara agama Hindu di Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tahun 2016 karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dengan alasan sudah punya penghasilan masing-masing;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelpare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Dengan demikian Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pihak wajib melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat – lambatnya 60 hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap untuk di Catat pada Regester Perceraian serta di terbitkan kutipan Akte Perceraian. Walaupun hal tersebut tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya, namun berdasarkan perintah Undang-Undang maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi selambat – lambatnya 60 hari terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan Hukum Tetap untuk di Catat pada Regester Perceraian serta di terbitkan kutipan Akte Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 16 April 2018 berdasarkan ketentuan Agama Hindu sebagaimana yang tercantum Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 21 November 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 22 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	36.000,00
4. PNBP relaas	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	40.000,00
6. Materai.....	Rp.	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Byw